

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
KELAS II B PARIAMAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

MAHDIYAL HASAN
02 940 162

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg : 37/PK.IV/II/2008

**“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II B Pariaman).

(MAHDIYAL HASAN, 02940162, Fakultas Hukum Ekstensi, Universitas Andalas
Program Ekstensi Tahun 2009, jumlah 75 halaman)

ABSTRAK

Kenakalan anak menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat dewasa ini tetap merupakan persoalan actual hampir disemua negara didunia, termasuk di Indonesia. Kecendrungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran, baik terhadap ketertiban umum maupun terhadap ketentuan Perundang-Undangan, terhadap pelaku anak-anak atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang Hukum Pidana. Kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal salah satunya adalah tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak, “Seperti Kasus yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2007 ditemukan mayat seorang siswi SMA I Sungai Limau dalam keadaan penuh luka bacok sebanyak 26 liang, dimana pelaku pembunuhannya adalah anak dibawah umur yang masih berusia 17 Tahun”. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut : 1. Apa Latar Belakang Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, 2. Apa Dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan Pidana Terhadap anak pelaku Tindak pembunuhan, Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimanayang yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis,. Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapat di lapangan adalah: 1. faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut Faktor ekonomi faktor ekonomi dapat mempengaruhi anak untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, karena di puicu oleh ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak , sehingga mendorong anak untuk melakukan perbuatan pidana. faktor lingkungan faktor lingkungan adalah sebagai penentu utama pembentukan pribadi anak, pada dasarnya factor lingkungan banyak mempengaruhi kepribadian anak. Apabila anak tumbuh pada lingkungan yang tidak baik maka akan terbentuklah kepribadian yang tidak baik yang mendorong anak melakukan suatu perbuatan pidana. Faktor pergaulan Factor pergaulan juga sebagai poin penting dalam pembentukan kepribadian anak. , serta 2. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak dibawah umur adalah : Pertimbangan masa depan anak Pendidikan merupakan hal yang penting bagi seseorang terutama anak, apalagi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional,. Dan pertimbangan dari segi kesediaan dan kesanggupan orang tua untuk memelihara anak Dalam menjatuhkan putusan pidana hakim seharusnya mempertimbangkan kesediaan dan kesanggupan orang tua untuk memelihara anak, bila hakim menjatuhkan putusan pidana dan tidak menyerahkan kepada lembaga pendidikan , maka kesediaan dan kesanggupan orang tua sangat menentukan sekali sebab kalau orang tua tidak bersedia dan tidak sanggup, maka terdapat kemungkinan anak akan melakukan tindak pidana lagi.

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Setiap anak diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial yang berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 2b anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Masalah kenakalan anak menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat dewasa ini tetap merupakan persoalan actual hampir disemua negara didunia, termasuk di Indonesia. Kecendrungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran, baik terhadap ketertiban umum maupun terhadap ketentuan Perundang-Undangan. Terhadap pelaku anak-anak atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang Hukum Pidana. Kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal salah satunya adalah tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak, "Seperti Kasus yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2007 ditemukan mayat seorang siswi SMA I Sungai Limau dalam keadaan penuh luka bacok sebanyak 26 liang, dimana pelaku pembunuhannya adalah anak dibawah umur yang masih berusia 17 Tahun".¹

Kita menyadari bahwa banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya anak nakal dan faktor itu 90% diluar diri si anak yang mengakibatkan dia menjadi nakal. Kebutuhan dasar anak yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, pemeliharaan, perlindungan termasuk dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan. Anak yang mengalami masalah kelakuan di beri pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi.

¹ Posmetro Padang " *Menguak Tabir Sungai Limau Berdarah Siswi Kelas 1 SMA Tewas 26 Tikaman*", Hari Minggu tanggal 15 April tahun 2007

BAB IV PENUTUP

B. KESIMPULAN

1. Latar belakang anak melakukan suatu tindak pidana selalu tidak lepas dari beberapa faktor, antara lain :

Faktor ekonomi dapat mempengaruhi anak untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, karena dipicu oleh ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, sehingga mendorong anak untuk melakukan perbuatan pidana, faktor lingkungan adalah sebagai penentu utama pembentukan pribadi anak, pada dasarnya faktor lingkungan banyak mempengaruhi kepribadian anak. Apabila anak tumbuh pada lingkungan yang tidak baik maka akan terbentuklah kepribadian yang tidak baik yang mendorong anak melakukan suatu perbuatan pidana, Faktor pergaulan juga sebagai poin penting dalam membentuk kepribadian anak, pada faktor ini, anak sering terpengaruh oleh pergaulannya yang memicu anak melakukan suatu perbuatan pidana

2. Pada umumnya Hakim memutus perkara di Pengadilan Negeri banyak mengambil saran dari petugas BISPA (Bimbingan dan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak). Jadi, dari keterangan tersebut laporan dari petugas BISPA sangat membantu dan berguna bagi Hakim sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap perkara pidana yang sedang diperiksanya. Dari hasil laporan yang diberikan petugas BISPA,

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- C. Harsono, H.S, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambaran, Jogjakarta, 1995
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta 1985.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensir Indonesia*, Armico, Bandung
- Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 1985
- Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana dan Peraturan Umum*, Politei Bogor
- Soesilo, *KUHIP serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1981
- Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Wahyono Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983
- Soedarto, *Hukum pidana*, Cipta Selekt, Bandung, Alumni, 1986
- Virjono Projodikoro, *asas-asas hukum Pidana Indonesia*, Erisko Bandung, 1986
- Wasti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, Citramedia

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS